

SURAT KEPUTUSAN – PENEMPATAN PERSONIL GAKKUMDU

2023

PUTUSAN NO.03/PP.00.02/K.BE-04/1/2023

ABSTRAK

- Untuk menyamakan dalam pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan maka di pandang perlu untuk menetapkan anggota dan personil sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Kaur.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.31 Tahun 2018.
- Dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Toni Kuswoyo, S.Sos., M.A.P ini keanggotaan Gakkumdu terdiri dari 25 orang yang terdiri dari Bawaslu 10 orang. Pihak kepolisian 8 orang dan kejarri Kaur ada 7 orang anggota. susunan personil yang ditempatkan di sentra Gakkumdu sebagai mana yang sudah tercantum dalam surat keputusan itu. Kemudian semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kaur

Catatan

- Putusan ini ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 30 Januari 2023